



**Kantor Regional XII
Badan Kepegawaian Negara**



LAPORAN KINERJA 2019



Kanreg12bkn



Kanreg12bkn



KanregXIIbkn

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas bimbingan dan perlindungan-Nya pada tahun 2019 Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara (BKN) dapat menjalankan tugas dan fungsi pokok dengan baik. Sepanjang tahun 2019 kami telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan Laporan Kinerja (LKj) Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara (BKN) tahun 2019 dapat selesai disusun tepat pada waktunya.

LKj Kantor Regional XII BKN disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj Kantor Regional XII BKN dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada publik atas capaian kinerja Kantor Regional XII BKN tahun 2019 dalam memberikan pelayanan kepegawaian kepada masyarakat. Selain itu LKj merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan. LKj mempunyai fungsi sebagai alat pengukuran kinerja dan sebagai alat kendali pencapaian kinerja organisasi. Sedangkan manfaat LKj adalah untuk evaluasi akuntabilitas kinerja yang telah dilaksanakan, dan hasil evaluasi dapat dijadikan bahan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan lebih lanjut.

Banyak kendala yang kami hadapi pada tahun 2019 yang menyebabkan beberapa target kinerja tidak tercapai, tetapi hal tersebut akan kami gunakan sebagai dasar evaluasi menyeluruh dan feed back dalam perencanaan kinerja kedepan. Dan kami sadari bahwa dalam

penyusunan LKj Kantor Regional XII BKN ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan dan saran dari semua pihak sangat diharapkan guna penyempurnaannya.

Akhir kata, kami berharap semoga LKj Kantor Regional XII BKN tahun 2019 dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Pekanbaru, 10 Januari 2020
Kepala Kantor Regional XII
Badan Kepegawaian Negara



Drs. Margi Prayitno, M.AP
NIP. 19641207 198503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi	5
1.3 Struktur Organisasi.....	7
1.4 Sumber Daya.....	9
1.5 Sarana dan Prasarana	10
1.4 Isu-Isu Strategis	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
2.1 Perencanaan Strategis	13
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	15
2.3 Perjanjian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN	22
3.1 Capaian Kinerja.....	22
3.2 Realisasi Anggaran	42
BAB IV PENUTUP	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dan dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja (LKj).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Kepegawaian Negara sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Republik Indonesia yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi Badan Kepegawaian Negara, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara (BKN) ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014. Perubahan paradigma tersebut diwujudkan melalui manajemen pengembangan sumber daya manusia aparatur negara dengan harapan aparatur negara selalu terdepan dan memiliki kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di bidang pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya, yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi, bimbingan, pemberian petunjuk teknis, dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- b. Pemberian pertimbangan dan/atau penetapan mutasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Penetapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan penetapan status kepegawaian di wilayah kerjanya;
- d. Pemberian pertimbangan pensiun Pegawai Negeri Sipil instansi daerah dan penetapan status kepegawaian di wilayah kerjanya;
- e. Penyelenggaraan dan pemeliharaan jaringan informasi data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya;
- f. Penetapan mutasi Pegawai Negeri Sipil provinsi/kabupaten/kota ke instansi pusat atau ke instansi daerah;
- g. Pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi penilaian kinerja dan penyusunan standar kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya;
- h. Pengelolaan teknologi informasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya; dan


- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru memiliki beban kerja sebanyak 251.268 PNS yang berada di 3 (tiga) provinsi, yaitu: Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Sumatera Barat.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, berikut adalah susunan organisasi Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor Regional XII BKN



Kantor Regional XII BKN berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara terdiri atas:

1. Kepala.

Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Regional XII BKN Pekanbaru di wilayah kerjanya.

2. Bagian Tata Usaha.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan organisasi Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

3. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pemberian persetujuan kenaikan pangkat dan mutasi lainnya, serta pertimbangan teknis mutasi antar kabupaten/kota dalam provinsi, antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi, serta penyiapan pertimbangan status kepegawaian di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

4. Bidang Pengangkatan dan Pensiun.

Bidang Pengangkatan dan Pensiun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil penetapan kenaikan pangkat pengabdian dan anumerta, pemberhentian dan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang telah mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia, Janda/Duda bagi Pensiunan yang meninggal dunia serta pengelolaan tata naskah pensiun di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

5. Bidang Informasi Kepegawaian.

Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan dan memfasilitasi pengembangan sistem informasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara pada instansi di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

6. Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian.

Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kepegawian dan supervisi pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara instansi di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.


1.4 SUMBER DAYA

Sumber daya aparatur Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru berjumlah 94 (sembilan puluh empat) pegawai (kondisi 31 Desember 2019) dengan komposisi sebagai berikut :


Tabel 1.1 PNS Kanreg XII BKN Pekanbaru Menurut Jenis Kelamin




Tabel 1.2 PNS Kanreg XII BKN Pekanbaru Menurut Jabatan



Tabel 1.3 PNS Kanreg XII BKN Pekanbaru Menurut Agama





1.5 SARANA DAN PRASARANA KANTOR REGIONAL XII BKN PEKANBARU

Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru yang berlokasi di Jl. Hangtuh Ujung No.138 Pekanbaru selalu meningkatkan sarana dan prasarana setiap tahun untuk mendukung semua kegiatan melalui pengadaan dan renovasi. Kanreg XII BKN memiliki 7 (tujuh) unit mobil dinas yang terdiri dari 1 (satu) unit mobil Eselon II dan 6 (enam) unit mobil operasional, serta 3 (tiga) unit motor dinas, dengan perincian penempatan 6 Unit di Kantor Regional dan 1 unit di Kantor UPT BKN Padang yang didukung oleh alat pengolahan data dan sarana pendukung lainnya .

1.6 ISU-ISU STRATEGIS

Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru dibentuk pada tahun 2006 dan mulai operasional pada tahun 2007 dengan kondisi sumber daya yang terbatas. Selama kurun waktu tersebut tentunya masih dijumpai kekurangan/kendala/kelemahan yang merupakan permasalahan baik internal maupun eksternal. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Layanan Kepegawaian Yang Belum Optimal

Layanan kepegawaian sebagai *core business* Kantor Regional XII BKN Pekanbaru masih dirasakan kurang optimal. Hal ini

sejalan dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan perbaikan layanan secara terus menerus dari suatu instansi. Oleh sebab itu, masih banyak perbaikan dan peningkatan kualitas dalam melayani masyarakat demi tercapainya kepuasan masyarakat dalam bidang pelayanan kepegawaian.

2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM Kantor Regional XII BKN

Berdasarkan analisis beban kerja yang dilakukan, menunjukkan bahwa jumlah SDM Kantor Regional XII BKN masih belum memadai dimana dengan beban kerja sebanyak 251.268 pegawai, SDM yang dibutuhkan adalah sebanyak 120 orang sehingga masih kekurangan \pm 30 orang pegawai. Selain daripada itu, masih banyaknya pegawai yang belum mengikuti Diklat Teknis maupun Fungsional mengindikasikan kompetensi pegawai masih belum memadai secara keseluruhan.

3. Kualitas Jaringan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian

Penggunaan SAPK sebagai sarana penunjang layanan mutasi kepegawaian sering mengalami permasalahan, yang menyebabkan tidak optimalnya layanan. Hal ini disebabkan kualitas jaringan yang kurang memadai.

4. Data PNS yang belum akurat

Belum optimalnya updating dan rekonsiliasi Data PNS serta keterbatasan kualitas jaringan di beberapa daerah sehingga Database yang dikelola Kantor Regional XII BKN belum akurat dan *up to date*. Di samping itu, ketidakakuratan data juga disebabkan inkonsistensi Instansi dalam menyampaikan perubahan-perubahan data kepegawaian.

5. Kurangnya Kompetensi Pengelola Kepegawaian Instansi

Kondisi *existing* dalam Pembinaan dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN masih banyak ditemukan berbagai permasalahan kepegawaian, kesalahan dalam penerapan peraturan

kepegawaian, usul mutasi kepegawaian yang tidak lengkap/tidak memenuhi syarat, dan lain-lain. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman dan kompetensi para pengelola kepegawaian di instansi masih kurang memadai.

1.7 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru Tahun 2019 adalah :

BAB : I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Organisasi Kantor Regional XII Pekanbaru Badan Kepegawaian Negara, Isu Strategis yang dihadapi Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara dan Sistematika Penyusunan

BAB : II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis setelah reviu, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB : III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

REALISASI ANGGARAN

Meliputi Realisasi Anggaran Tahun 2019

BAB : IV PENUTUP

DAFTAR LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Badan Kepegawaian Negara dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki. Rencana Strategis Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru Nomor 046.1/KEP/KR.XII/09-2018 tentang Reviu atas Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan Indikator Kinerja Utama Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru. Penyusunan Reviu Renstra Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru telah melalui tahapan yang simultan dengan melibatkan *stakeholder* pada saat dilaksanakannya Rapat Evaluasi Program dan Kegiatan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru, sehingga menjadi hasil kesepakatan bersama antara Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru dengan *stakeholder*. Selanjutnya, Renstra Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru yang merupakan dokumen perencanaan Eselon II Mandiri untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru dimuat program dan

kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru.

Visi Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru sebelumnya adalah “Mewujudkan Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaian dan Pembinaan Manajemen Kepegawaian Yang Efektif di Wilayah Kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru”.

Untuk menyelaraskan visi Badan Kepegawaian Negara maka visi Kantor Regional XII BKN Pekanbaru diubah menjadi sebagai berikut : **“Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025.”**

2. Misi

Misi merupakan kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk mendukung tercapainya visi yang telah ditetapkan oleh instansi.

Misi Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru yang tercantum di dalam Renstra Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan mutasi dan status kepegawaian, pengangkatan dan pensiun;
- b. Meningkatkan kualitas data dan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian;
- c. Meningkatkan kualitas data dan pemanfaatan Sistem Informasi Kepegawaian;
- d. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;

- e. Meningkatkan efektifitas penerapan sistem penilaian kinerja pegawai;
- f. Mengembangkan kapabilitas SDM dan manajemen internal organisasi.

Berdasarkan hasil reviu, misi yang ditetapkan oleh Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru Tahun 2015-2019 belum disesuaikan dengan visi dan misi Badan Kepegawaian Negara yang telah diperbaharui.

Misi Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru yang diselaraskan dengan misi Badan Kepegawaian Negara adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Pelayanan Kepegawaian;
2. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian;
3. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Peraturan Perundang-Undangan, Kinerja, dan Kesejahteraan Pegawai;
4. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
5. Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Manajemen Internal BKN.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru sebelum dan sesudah di reviu adalah sebagai berikut :

Gambar 1.2 Tujuan Kantor Regional XII BKN

Tujuan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru**Sebelum Reviu**


- Terwujudnya Pelayanan Prima di Bidang Kepegawaian
- Terwujudnya Sistem Informasi Kepegawaian Yang Handal
- Terwujudnya Efektifitas Sistem Penilaian Kinerja, Supervisi dan Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Kepegawaian
- Terwujudnya Manajemen Internal Yang Efektif Dan Efisien

Sesudah Reviu

- Terwujudnya Kualitas Manajemen ASN
- Terwujudnya Kualitas ASN
- Terwujudnya pelayanan prima bidang Kepegawaian
- Terwujudnya Manajemen Internal yang akuntabel

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, Sasaran strategis yang hendak dicapai Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru sebelum dan sesudah di reviu adalah sebagai berikut :

Gambar 1.3 Sasaran Strategis Kantor Regional XII BKN



A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Sesuai dari hasil reviu tersebut di atas perlu ditetapkan hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1
 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kanreg XII BKN Pekanbaru

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan ASN.	Persentase Instansi Pemerintah yang sudah memiliki perencanaan kebutuhan ASN yang baik
		Instansi Pemerintah yang memanfaatkan Sistem Rekrutmen dan promosi dengan menggunakan alat bantu computer (CAT)
		Persentase instansi pemerintah yang memiliki tata kelola manajemen kepegawaian yang baik
2	Keandalan Sistem Informasi ASN	Persentase instansi pemerintah yang sistem informasi kepegawaiannya terintegrasi dengan SAPK BKN
3	Meningkatnya disiplin Pegawai ASN	Persentase penurunan tingkat pelanggaran NSPK di Instansi pemerintah
4	Meningkatnya profesionalisme ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Kategori tinggi (81-90)
		Nilai Indeks Profesionalitas ASN Kab/Kota Kategori tinggi (81-90)
5	Terwujudnya pelayanan kepegawaian dengan berbasis manajemen mutu	Indeks Kepuasan Instansi/PNS terhadap pelayanan kepegawaian
6	Meningkatkan pelayanan pembinaan PNS	Persentase Fasilitasi Pembinaan Pelayanan Kepegawaian kepada Instansi Pemerintah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
(1)	(2)	(3)
7	Terwujudnya BKN yang akuntabel dan tata kelola pemerintahan yang baik	Hasil Evaluasi terhadap Implementasi SAKIP Kantor Regional BKN
		Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal
		Tindak lanjut atas rekomendasi hasil temuan audit Inspektorat
		Indeks Kepuasan Publik Terhadap ketersediaan Layanan Informasi Kepegawaian

2.3 Perjanjian Kinerja Kantor Regional XII BKN Tahun 2019

Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja ditetapkan untuk dijadikan sebagai tolok ukur pengukuran capaian kinerja. Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara menyusun penetapan kinerja tahun 2019 berdasarkan hasil pembahasan dengan seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara.

Tabel 1.2

Penetapan Kinerja Kantor Regional XII BKN Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan ASN.	Persentase Instansi Pemerintah yang sudah memiliki perencanaan kebutuhan ASN yang baik	100%
		Persentase Instansi pemerintah yang memanfaatkan sistem rekrutmen dan promosi dengan menggunakan alat bantu komputer (CAT)	100%
		Persentase instansi pemerintah yang memiliki tata kelola manajemen kepegawaian yang baik	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Keandalan Sistem Informasi ASN	Presentase instansi pemerintah yang sistem informasi kepegawaiannya terintegrasi dengan SAPK BKN	100%
3	Meningkatnya disiplin Pegawai ASN	Persentase penurunan tingkat pelanggaran NSPK di Instansi pemerintah	40%
4	Meningkatkan profesionalisme ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Kategori tinggi (81-90)	80%
		Nilai Indeks Profesionalitas ASN Kab/Kota Kategori tinggi (81-90)	50%
5	Terwujudnya pelayanan kepegawaian dengan berbasis manajemen mutu	Indeks Kepuasan Instansi/PNS terhadap pelayanan kepegawaian	88 (Baik)
6	Meningkatkan pelayanan pembinaan PNS	Persentase Fasilitasi Pembinaan Pelayanan Kepegawaian kepada Instansi Pemerintah	100%
7	Terwujudnya BKN yang akuntabel dan tata kelola pemerintahan yang baik	Hasil Evaluasi terhadap Implementasi SAKIP Kantor Regional BKN	70 (Baik)
		Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal	75 (Sangat Baik)
		Tindak lanjut atas rekomendasi hasil temuan audit Inspektorat	100%
		Indeks Kepuasan Publik terhadap ketersediaan Layanan Informasi Kepegawaian	88 (Baik)

Untuk mewujudkan target kinerja tersebut, Kantor Regional XII BKN mendapatkan anggaran dari APBN sebesar Rp. 13.138.723.000 (Tiga belas miliar seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang terangkum dalam 3 (tiga) program sebagai berikut :

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Penyelenggaraan Operasional dan Tugas Teknis Lainnya Kanreg I s.d XIV BKN	Rp. 11.488.723.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN	Rp. 295.000.000
3.	Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara	Rp. 1.355.000.000
Jumlah		Rp. 13.138.723.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Kantor Regional XII BKN Tahun 2019

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Secara umum capaian kinerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru tahun 2019 dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya 94,5% dari target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara di tahun 2019, maka diperoleh capaian kinerja sebagaimana pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan ASN.	Persentase Instansi Pemerintah yang sudah memiliki perencanaan kebutuhan ASN yang baik	100%	100%	100%
		Persentase Instansi pemerintah yang memanfaatkan sistem rekrutmen dan promosi dengan menggunakan alat bantu komputer (CAT)	100%	60,9%	60,9%
		Presentase instansi pemerintah yang memiliki tata	100%	80,4%	80,4%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kelola manajemen kepegawaian yang baik			
2	Keandalan Sistem Informasi ASN	Presentase instansi pemerintah yang sistem informasi kepegawaiannya terintegrasi dengan SAPK BKN	100%	39,1%	39,1%
3	Meningkatnya disiplin Pegawai ASN	Persentase penurunan tingkat pelanggaran NSPK di Instansi pemerintah	40%	59%	147,5%
4	Meningkatkan profesionalisme ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Kategori tinggi (81-90)	80%	47,1%	58,8%
		Nilai Indeks Profesionalitas ASN Kab/Kota Kategori tinggi (81-90)	50%	38,9%	77,8%
5	Terwujudnya pelayanan kepegawaian dengan berbasis manajemen mutu	Indeks Kepuasan Instansi/PNS terhadap pelayanan kepegawaian	88 (Baik)	94,66 (Sangat Baik)	107,6%
6	Meningkatkan pelayanan pembinaan PNS	Persentase Fasilitasi Pembinaan Pelayanan Kepegawaian kepada Instansi Pemerintah	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Terwujudnya BKN yang akuntabel dan tata kelola pemerintahan yang baik	Hasil Evaluasi terhadap Implementasi SAKIP Kantor Regional BKN oleh Inspektorat	70 (B) Baik	70,85 (BB) Sangat Baik	101,2%
		Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal	75 (BB) Sangat Baik	75,04 (BB) Sangat Baik	100%
		Tindak lanjut atas rekomendasi hasil temuan audit Inspektorat	100%	100%	100%
		Indeks Kepuasan Publik Terhadap ketersediaan Layanan Informasi Kepegawaian	88 (Baik)	90,22 (Sangat Baik)	102,5%

Sasaran I

Meningkatkan Kualitas pengelolaan ASN

Pada sasaran Strategis ini Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara ingin Mewujudkan Kualitas Manajemen ASN. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh pengelolaan PNS yang baik, yang meliputi penyusunan, penetapan kebutuhan serta pengadaan PNS dan pengembangan PNS (mutasi, promosi, penilaian kinerja dan pola karir dengan indikator:

1.1 Persentase instansi pemerintah yang sudah memiliki perencanaan kebutuhan ASN yang baik


Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan Instansi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyusunan Peta Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja untuk menentukan

perencanaan kebutuhan pegawai ASN tahun 2019. Sampai dengan tahun 2019 Kantor Regional XII BKN Pekanbaru telah melaksanakan monitoring Instansi Pemerintah yang sudah memiliki Perencanaan Kebutuhan ASN berdasarkan penyusunan Peta Jabatan, Analisis Jabatan, Analisis beban kerja pada 17 (tujuh belas) instansi dan melakukan pendampingan penyusunan kebutuhan ASN ke 24 (dua puluh empat) Instansi di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Jadi Kantor Regional XII BKN Pekanbaru telah memfasilitasi 41 (empat puluh satu) Instansi. Dalam arti keseluruhan Instansi Daerah di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru telah melakukan penyusunan Anjab, Peta Jabatan dan ABK. Dengan memiliki dokumen perencanaan kebutuhan pegawai berupa Anjab, Peta Jabatan dan ABK diharapkan Instansi Pemerintah dapat melakukan Perencanaan Kebutuhan ASN yang baik sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Persentase Instansi Pemerintah yang sudah memiliki perencanaan kebutuhan ASN yang baik

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase Instansi Pemerintah yang sudah memiliki perencanaan kebutuhan ASN Yang baik	100%	100%	100%

Grafik Perbandingan Persentase Instansi Pemerintah yang sudah memiliki perencanaan kebutuhan ASN yang baik



1.2 Persentase instansi pemerintah yang memanfaatkan sistem rekrutmen dan promosi dengan menggunakan alat bantu komputer (CAT)


Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat Kepercayaan Instansi pemerintah terhadap penggunaan sistem CAT sebagai alat bantu dalam Proses Rekrutmen CPNS, Promosi maupun Mutasi PNS tahun 2019.

Pada tahun 2019 terdapat 25 Instansi Daerah di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN telah menggunakan CAT dalam pelaksanaan beberapa kegiatan seperti: Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (*Talentpool*), Pelaksanaan Ujian Seleksi Ikatan Dinas, Pelaksanaan Pemetaan ASN Berbasis CAT, Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Tahun 2019. Namun pada tahun 2019 terjadi penurunan capaian dimana tahun 2018 keseluruhan Instansi Pemerintah Daerah menggunakan CAT dalam memfasilitasi pelaksanaan rekrutmen dan promosi. Faktor penyebab terjadinya penurunan di tahun 2019 dikarenakan tidak semua instansi pemerintah melakukan pembinaan manajemen kepegawaian dan manajemen pengembangan sumber daya manusia aparatur sipil negara.

Tabel 1.2 Pesentase Instansi Pemerintah yang memanfaatkan sistem rekrutmen dan promosi dengan menggunakan alat bantu komputer (CAT)

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase instansi pemerintah yang memanfaatkan sistem rekrutmen dan promosi dengan menggunakan alat bantu komputer (CAT)	100%	60,9%	60,9%

Grafik Perbandingan Persentase instansi pemerintah yang memanfaatkan sistem rekrutmen dan promosi dengan menggunakan alat bantu komputer (CAT)



1.3 Persentase instansi pemerintah yang memiliki tata kelola manajemen kepegawaian yang baik


Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan tentang pengelolaan kepegawaian mulai dari penetapan kebutuhan sampai pada penetapan pensiun. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru mempunyai tanggungjawab untuk mengelola kepegawaian seluruh ASN di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru.

Pada Tahun 2019 Instansi Pemerintah di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru telah melakukan pengelolaan manajemen kepegawaian dengan baik seperti Instansi yang telah memiliki perencanaan kebutuhan ASN, pelaksanaan pengembangan SDM ASN dengan menggunakan CAT, pembinaan kedisiplinan pegawai ASN. Maka menurut data yang telah dikumpulkan selama tahun 2019, Persentase Instansi Pemerintah di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN yang telah melakukan pengelolaan kepegawaian yang baik sebesar 80,4%. Kinerja yang dicapai tidak maksimal dikarenakan tidak semua Instansi Pemerintah daerah memanfaatkan CAT untuk pelaksanaan sistem rekrutmen dan promosi. Berikut target dan realisasi yang telah dicapai pada tahun 2019.

Tabel 1.3 Persentase Instansi Pemerintah yang memiliki tata kelola manajemen kepegawaian yang baik

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Instansi Pemerintah yang memiliki tata kelola manajemen kepegawaian yang baik	100 %	80,4%	80,4 %

Grafik Perbandingan Persentase Instansi Pemerintah yang memiliki tata kelola manajemen kepegawaian yang baik



Sasaran II

Keandalan Sistem Informasi ASN

Pada sasaran strategis ini di wilayah Kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru telah menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen kepegawaian ASN yang handal yaitu sistem informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi serta mampu berinteraksi dengan berbagai macam data yang diperoleh dari seluruh instansi daerah dengan indikator:

2.1. Persentase Instansi Pemerintah yang sistem informasinya terintegrasi dengan SAPK BKN

Ini merupakan indikator yang bertujuan untuk mengukur tingkat keakuratan data (Up to date) pegawai ASN yang ada di Instansi Pemerintah Daerah dengan dilakukannya integrasi antara Sistem


Informasi Kepegawaian Daerah dengan SAPK BKN. Dalam melakukan integrasi data dibutuhkan proses rekonsiliasi, sinkronisasi, integrasi, monitoring. Rekonsiliasi dan sinkronisasi dilakukan apabila struktur data Simpeg daerah tidak sama dengan SAPK, jika struktur data sudah sama hanya perlu menyamakan kualitas data dalam proses integrasi. Kualitas data ditingkatkan melalui peremajaan data secara manual melalui SAPK.

Untuk proses sinkronisasi data 2 arah, BKN menetapkan kebijakan bahwa unit kerja sudah harus memahami integrasi 1 arah, baru kemudian akan diberikan akses untuk integrasi 2 arah. Integrasi 1 arah yaitu integrasi dengan mengambil data dari SAPK BKN ke dalam Simpeg. Sedangkan Integrasi 2 arah yaitu integrasi dengan mengambil ataupun mengirim data update ke dalam SAPK BKN. Adapun proses integrasi ini telah dilakukan oleh 16 instansi di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Faktor tidak tercapainya Indikator ini dikarenakan Instansi belum memahami informasi secara lengkap terkait proses integrasi data kepegawaian, selain itu masih terdapat instansi yang belum menindaklanjuti surat terkait tindak lanjut Integrasi data dengan SAPK BKN yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Namun Tim Kanreg telah melakukan koordinasi baik secara langsung (rakor) dengan Instansi mengenai alur, langkah-langkah dan tahapan pengintegrasian Simpeg dengan SAPK BKN dengan begitu target pada tahun 2020 seluruh Instansi telah terintegrasi dengan SAPK BKN. Selain itu adapun hasil capaian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pesentase Instansi Pemerintah yang sistem informasi kepegawaiannya terintegrasi dengan SAPK BKN

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Instansi pemerintah yang sistem manajemen kepegawaiannya telah terintegrasi dengan SAPK BKN	100 %	39,1%	39,1 %

Grafik Perbandingan Instansi pemerintah yang sistem manajemen kepegawaiannya telah terintegrasi dengan SAPK BKN



Sasaran III

Meningkatnya Disiplin ASN

Pada sasaran strategis ini Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara mengembangkan dan mengoptimalkan Sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian ASN terhadap pelaksanaan Norma, standar prosedur dan kriteria manajemen ASN (NSPK) dalam melaksanakan pembinaan pengendalian dan pengawasan manajemen ASN dengan menetapkan indikator:

3.1 Persentase penurunan tingkat pelanggaran NSPK di Instansi pemerintah

Selama tahun 2019 Persentase Instansi yang menaati NSPK bidang kepegawaian sesuai dengan target yang ditentukan yaitu 59%. Menurut data yang dihimpun Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kantor Regional XII BKN, masih ada masyarakat PNS yang belum menaati NSPK bidang kepegawaian. Adapun pelanggaran peraturan bidang kepegawaian berkaitan dengan hal berikut ini :



1. Keberatan dan Banding Administratif;
2. Peninjauan kembali atas Keputusan Bupati dan Gubernur;
3. Penjatuhan hukuman disiplin, dan;


4. Keberatan atas pemecatan.

Berdasarkan hasil kinerja dari tahun 2019 terdapat penurunan tingkat pelanggaran terhadap peraturan kepegawaian dari tahun 2018. Hal ini disebabkan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru telah melakukan pembinaan mulai dari sosialisasi peraturan kepegawaian hingga pemberian penjelasan secara langsung maupun melalui surat termasuk konsultasi kepegawaian. Berikut adalah tingkat penurunannya seperti tabel yang terlampir di bawah ini :

Tabel 3.1 Pesentase penurunan tingkat pelanggaran NSPK di Instansi Pemerintah

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Persentase penurunan tingkat pelanggaran NSPK di Instansi pemerintah	40%	59%	147,5%





Sasaran IV

Meningkatnya Profesionalisme ASN

Pada sasaran strategis ini, Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru sebagai pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian memegang peran penting dalam menunjang perkembangan pemerintahan melalui peningkatan profesionalisme ASN. Oleh sebab itu perlu tersedianya indikator yang lebih terukur, kredibel dan reliabel terkait hal tersebut. Adapun indikatornya sebagai berikut :

4.1 Indeks Profesionalitas ASN.

Indikator ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif yang hasilnya digunakan untuk menilai dan mengevaluasi tingkat profesionalitas ASN. Seperti diketahui bahwa pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya.

Badan Kepegawaian Negara telah melaksanakan kegiatan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sejak tahun 2017. Dengan terlaksananya pengukuran Indeks profesionalitas ASN ini maka

akan diperolehnya peta/potret tingkat profesionalitas ASN yang berdasarkan standard Profesionalitas tertentu yang bermanfaat untuk pegawai ASN, Instansi Pemerintah dan masyarakat. Adapun Kantor Regional XII BKN telah melakukan Indeks Profesionalitas ASN di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dengan nilai realisasi yang tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Indeks Profesionalitas ASN Di wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
(1)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Profesionalitas ASN Provinsi kategori tinggi (81-90)	80%	47,1%
2	Indeks Profesionalitas ASN Kab/Kota kategori tinggi (81-90)	50%	38,9%

Berdasarkan Hasil Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2019 di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru maka rata-rata nilai yang diperoleh oleh 41 (empat puluh satu) Instansi di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru adalah 39,59 (kategori sangat rendah). Dalam melaksanakan kegiatan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN ini banyak instansi yang mengalami kendala baik internal maupun eksternal sehingga pengukurannya tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Adapun permasalahan yang dihadapi Instansi dalam pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru ini adalah sebagai berikut :

1. Letak geografis Instansi; dimana Instansi wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru banyak yang berbentuk kepulauan.
2. Informasi tentang IP ASN ke Instansi tidak berjalan dengan baik, hal ini salah satunya disebabkan peserta yang datang tidak sesuai dengan bidang tugasnya atau hasil kegiatan tidak disampaikan kepada pegawai lain;


3. Petugas di Daerah kesulitan untuk menjelaskan kepada PNS tentang IP ASN;
4. Kerjasama antar unit di Instansi Daerah tidak berjalan baik disaat pengupdatetan data;
5. Instansi Daerah belum terlalu fokus terhadap kegiatan Pengukuran IP ASN;

Dari kendala yang terjadi maka hal yang telah dilakukan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru terkait permasalahan yang dihadapi Instansi:

1. Selalu menjalin komunikasi dan memberikan informasi dengan Instansi dengan cara membuka ruang untuk konsultasi;
2. Mambantu Instansi dalam menyusun Indeks Profesionalitas ASN;
3. Direktorat Jabatan ASN harus membuat aplikasi yang mudah digunakan dan informatif;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian senantiasa dituntut untuk peduli terhadap kegiatan penyusunan penilaian Indeks Profesionalitas ASN.

Maka disimpulkan bahwa pada tahun 2019 Pelaksanaan penilaian Indeks Profesionalitas ASN di Kantor Regional XII BKN Pekanbaru telah dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan namun menunjukkan hasil yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Grafik Perbandingan Indeks Profesionalitas ASN Di wilayah Kerja Kantor Regional XII BKN



Indeks Profesionalitas ASN Kab/Kota



Sasaran V

Terwujudnya Pelayanan Kepegawaian dengan berbasis Manajemen mutu




Pada sasaran strategis ini di wilayah kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru menyelenggarakan pelayanan kepegawaian ASN yang meliputi Penetapan CPNS, Penetapan Pertek Pensiun, Penetapan Karpeg/Karis/Karsu dan Kenaikan pangkat Mutasi dan Pensiun untuk mengukur keberhasilan dalam melaksanakan pelayanan kepegawaian dengan indikator:

5.1 Indeks kepuasan instansi / PNS terhadap pelayanan kepegawaian.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat Kepuasan Instansi pemerintah terhadap sistem pelayanan Kepegawaian yang diberikan Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru berkaitan dengan Penetapan CPNS, Penetapan Pertek Pensiun, Penetapan Karpeg/Karis/Karsu dan Kenaikan pangkat Mutasi dan Pensiun tahun 2019 yang tercapai 94.66 (Sangat Baik) dari target yang telah ditetapkan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.1 Indeks Kepuasan Instansi/PNS terhadap pelayanan kepegawaian

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks kepuasan instansi/PNS terhadap pelayanan kepegawaian.	88 (Baik)	94.66 (Sangat Baik)	107,5%



Dari Grafik diatas terlihat bahwa terjadi kenaikan capaian Indeks Kepuasan Instansi/PNS terhadap pelayanan kepegawaian pada tahun

2019. Setelah dilakukan analisa terhadap kuisioner pengukuran IKM, kenaikan ini merupakan bentuk kepuasan Instansi/PNS terhadap pelayanan kepegawaian yang diberikan oleh Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Berdasarkan 9 unsur pelayanan yang dinilai yang memperoleh nilai baik yaitu dari unsur perilaku pemberi layanan dan pelayanan penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Sasaran VI

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan PNS

Pada sasaran strategis ini di wilayah kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru memiliki tugas dalam pelayanan pembinaan PNS di seluruh instansi daerah dan instansi vertikal yaitu dengan menyelenggarakan Fasilitasi Pembinaan Pelayanan Kepegawaian kepada ASN di seluruh instansi daerah dengan indikator:

6.1 Persentase Fasilitasi Pembinaan Pelayanan Kepegawaian Kepada Instansi Pemerintah

Persentase fasilitasi pembinaan pelayanan kepegawaian kepada Instansi Pemerintah pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 100%. Bentuk fasilitasi pembinaan pelayanan kepegawaian kepada Instansi Pemerintah berupa pemberian bimbingan teknis kepegawaian seperti Rapat Koordinasi, Wokshop, dan Sosialisasi. Adapun ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman pengelola kepegawaian instansi pemerintah setelah mendapat Fasilitasi pembinaan pelayanan kepegawaian. Pada tahun 2019 tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 6.1 Pesentase fasilitasi pembinaan pelayanan kepegawaian kepada Instansi Pemerintah

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase fasilitasi pembinaan pelayanan kepegawaian kepada Instansi Pemerintah	100%	100%	100%

Sasaran VII

Terwujudnya BKN Yang Akuntabel dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Pada sasaran strategis ini di wilayah kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara menyelenggarakan Sistem Tata Kelola Manajemen Kepegawaian Internal yang akuntabel dan mampu menjadi motor penggerak Reformasi Birokrasi Internal di wilayah kerja Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara dan sebagai pembina manajemen ASN Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara mampu menjadi motor penggerak Reformasi Birokrasi seluruh instansi daerah dengan indikator:

7.1 Hasil Evaluasi Terhadap Implementasi SAKIP Kantor Regional BKN

Kantor Regional XII BKN menargetkan nilai B (Baik) dari kisaran (nilai: >60-70) untuk penilaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari target yang ditetapkan, Pada tahun 2018 Kantor Regional XII BKN berhasil memperoleh nilai 70,85 (tujuh puluh koma delapan puluh lima) dengan kategori “BB” (Sangat Baik, Akuntabel, Berkinerja Baik dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal). Untuk penerapan SAKIP tahun 2019 akan dilakukan penilaian di tahun 2020. Faktor kenaikan capaian pada tahun 2018 ini oleh karena laporan kinerja yang disusun telah menyajikan data informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome, kinerja yang dilaporkan menggambarkan hasil evaluasi serta analisa yang baik yang disampaikan didalam laporan kinerja tersebut. Selain itu

indicator kinerja yang ditetapkan telah terukur dan berasal dari data yang dapat diandalkan. Namun Kantor Regional XII BKN Pekanbaru masih perlu meningkatkan dan menindaklanjuti pelaksanaan pengendalian serta pemantauan kinerja secara berkala.

Tabel 3.4


Tabel Penilaian Tingkat Akuntabilitas Instansi terhadap kinerja


Kategori	Nilai Absolut	Interpretasi
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50 – 60	Cukup Baik
C	>30 – 50	Agak Kurang
D	>0 – 30	Kurang

Berikut perbandingan hasil Evaluasi Inspektorat terhadap SAKIP Kantor Regional XII BKN :

Tabel 7.1 Hasil Evaluasi terhadap Implementasi SAKIP di Kantor Regional XII BKN

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Hasil Evaluasi terhadap Implementasi SAKIP di Kantor Regional BKN	70 (B) Baik	70.85 (BB) Sangat Baik	101,2%





7.2 Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal

Reformasi birokrasi sudah menjadi agenda dan kepentingan nasional. Pemerintah Presiden Joko Widodo dengan Program Nawacitanya, menempatkan reformasi birokrasi sebagai salah satu program unggulan. BKN perlu ambil bagian dan memberikan kontribusi penting dalam agenda nasional tersebut. Dalam bingkai roadmap reformasi birokrasi ini maka ada dua aspek penting yang melekat dan dapat disumbangkan BKN yaitu: kompetensi organisasi dan fokus organisasi. Dalam hal kompetensi organisasi, BKN perlu senantiasa meningkatkan kompetensi dan keunggulannya sepanjang waktu. Dalam konteks focus organisasi, maka BKN harus memilah dan memilih skala prioritas dalam merealisasikan visi dan misi, dengan memberikan fokus pada penanganan reformasi birokrasi.

Keberadaan indikator ini juga merupakan salah satu arah tujuan mewujudkan birokrasi yang bersih yang bebas dari KKN. Dan Badan Kepegawaian Negara memperoleh nilai Reformasi Birokrasi pada tahun 2019 yaitu 75,05 (Sangat Baik). Nilai Reformasi ini meningkat dari tahun 2018 yaitu 71,08 (Baik).

7.3 Tindak lanjut atas rekomendasi hasil temuan audit inspektorat

Target dari tindak lanjut rekomendasi hasil audit atas laporan keuangan Kantor Regional XII BKN adalah 100%, dan hasil capaian tindak lanjutnya adalah 100%. Hal ini disebabkan pada awal tahun 2019 pemeriksaan tidak dilakukan oleh Inspektorat namun oleh BPK. BPK melakukan Audit Pengelolaan Anggaran Tahun 2018 pada Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, dan tindak lanjut dari rekomendasi BPK terkait hasil temuan tersebut semuanya telah dilaksanakan.


7.4 Indeks Kepuasan Publik terhadap ketersediaan layanan informasi kepegawaian

Kantor Regional XII BKN melakukan survei pada tahun 2019 terhadap pemberian layanan informasi kepegawaian dengan capaian 90,22 (Sembilan puluh koma dua puluh dua, mutu pelayanan Sangat Baik)

Dari hasil pengumpulan data secara keseluruhan dari koresponden sebanyak 3.376 yang memberikan penilaian pada website Kantor Regional XII BKN Pekanbaru atas kepuasan publik terhadap ketersediaan layanan informasi yang diberikan Kantor Regional XII BKN Pekanbaru diperoleh predikat Baik. Maka tahun 2019 Penyedia layanan informasi kepada seluruh stakeholder/masyarakat mencapai target dari yang telah ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 7.4 Indeks Kepuasan Publik terhadap ketersediaan layanan informasi kepegawaian


No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kepuasan Publik Terhadap Ketersediaan Layanan Informasi Kepegawaian	88 (Baik)	90,22 (Sangat Baik)	102,5%



3.2 Realisasi Anggaran

1. Anggaran belanja Kantor Regional XII BKN merupakan bagian anggaran BKN, dan berdasarkan Surat Pengesahan Petikan DIPA Kantor Regional XII BKN Nomor SP DIPA-088.01.2.667901-2019 Tanggal 05 Desember 2018, Pagu Awal Anggaran TA 2019 adalah sebesar Rp. 12.470.551.000,-, Revisi ke 1 (satu) SP DIPA-088.01.2.667901/2019 Tanggal 07 Nopember 2019 anggaran menjadi Rp. 13.138.723.000,-.

Adapun Anggaran tersebut untuk membiayai 3 (tiga) program yang dilaksanakan Kantor Regional XII BKN, dengan rincian :



- a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN (01), sebesar Rp. 11.488.723.000,-. Anggaran pada program ini untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :
- 1) Belanja Pegawai (051) sebesar Rp. 6.045.723.000,-
 - 2) Belanja Barang (052) sebesar Rp. 5.443.000.000,-
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN (02), sebesar Rp. 295.000.000,-. Anggaran pada program ini untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi (996) sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 2) Renovasi Gedung dan Bangunan (999) sebesar Rp. 195.000.000,-
- c) Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara (06), sebesar Rp. 1.355.000.000,-. Anggaran pada program ini untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :
- 1) Layanan Pelayanan CAT Kantor Regional sebesar Rp. 166.850.000,-
 - 2) Pelaksanaan Assesment Center Kantor Regional sebesar Rp. 40.000.000,-
 - 3) Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian Wilayah Kerja Kantor Regional sebesar Rp. 66.160.000,-
 - 4) Penetapan Nota Persetujuan KP, PMK dan Mutasi Lainnya sebesar Rp. 100.000.000,-

- 5) Penetapan NIP CPNS sebesar Rp. 40.000.000,-
- 6) Penetapan Karpeg, Karis/Karsu sebesar Rp. 26.000.000,-
- 7) Penetapan Pertek SK Pensiun sebesar Rp. 80.000.000,-
- 8) Bimbingan Teknis Kepegawaian sebesar Rp. 515.990.000,-
- 9) Pengelolaan Tata Naskah sebesar Rp. 320.000.000,-


Rincian Alokasi Anggaran Per Belanja (dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Jumlah
1	Belanja Pegawai (51)	6.045.723.000
2	Belanja Barang (52)	6.763.000.000
3	Belanja Modal (53)	330.000.000
Jumlah		13.138.723.000

2. Realisasi Anggaran Kantor Regional XII BKN TA 2019


Realisasi anggaran Kantor Regional XII BKN TA 2019 adalah sebesar Rp. 12.897.117.391,- atau sebesar 98,16% dari total anggaran, dengan rincian pada tabel berikut :

Realisasi Anggaran Per Program



Ko de	Program	Anggaran				
		Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN	11.488.723.000	11.283.893.695	98,22	204.829.305	1,78
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN	295.000.000	292.640.546	99,20	2.359.454	0,80
06	Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara	1.355.000.000	1.320.583.150	97,46	34.416.850	2,54
Jumlah		13.138.723.000	12.897.117.391	98,16	241.605.609	1,84

Realisasi Anggaran Per Belanja



Ko de	Jenis Belanja	Anggaran				
		Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
51	Belanja Pegawai	6.045.723.000	5.980.362.252	98,92	65.360.748	1,08
52	Belanja Barang	6.763.000.000	6.584.325.622	97,36	178.674.378	2,64
53	Belanja Modal	330.000.000	327.640.546	99,29	2.359.454	0,71

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Regional XII BKN tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Kantor Regional XII BKN selama tahun 2019 yang diawali dengan penjabaran visi dan misi BKN, sasaran strategis dengan indikator kinerja utamanya dan realisasi capaian terhadap sasaran strategis dimaksud. Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, kerjasama, koordinasi, dan keaktifan baik itu dengan internal maupun dengan Stakeholders terkait.

Pencapaian kinerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru secara keseluruhan menunjukkan capaian berhasil terdapat 8 Indikator Kinerja berhasil mencapai target yang telah ditetapkan bahkan terdapat yang melebihi dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2019, Kantor Regional XII BKN menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan. Mengacu kepada 7 sasaran strategis dengan 13 indikator kinerja tersebut, secara umum telah berhasil dicapai karena capaiannya diatas 90%.

Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Kantor Regional XII BKN diatas 94,5% yang berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran. Terhadap kegiatan yang belum mencapai target dilakukan evaluasi lebih lanjut dan akan dilakukan perbaikan di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja yang telah diraih oleh Kantor Regional XII BKN Pekanbaru yang pada berbagai sasaran strategis dan indikator kinerja utama Kantor Regional XII BKN dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Hasil ini dari evaluasi pencapaian kinerja dalam laporan ini merupakan bahan pembelajaran yang baik bagi Kantor Regional XII untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Untuk itu kedepan, dengan memperhatikan evaluasi tersebut Kanreg XII BKN akan mengupayakan langkah-langkah perbaikan secara konkrit dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.



**Kantor Regional XII
Badan Kepegawaian Negara**

Profesional ● Bermartabat

Jl. Hangtuh Ujung No.148, Sialang Sakti,
Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28131



Kanreg12bkn



Kanreg12bkn



KanregXIIbkn